



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBIAYAAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024, diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 656), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan azas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Peraturan Bupati Bengkayang yang selanjutnya disingkat Perbup adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
6. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang yang dilaksanakan pada Tahun 2024.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Tahun anggaran berkenaan adalah tahun anggaran pada waktu dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Tahun Anggaran 2024.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 2

- (1) Dana Cadangan hanya dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) Dana Cadangan dapat dipergunakan setelah tercapai jumlah besaran Dana Cadangan yang ditetapkan dalam Perbup ini.

BAB III

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB IV

BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Cadangan untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)
- (2) Besaran Dana Cadangan untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disisihkan secara bertahap dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi penganggaran yang ditetapkan setiap tahun anggaran sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.12.500.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan
 - b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.12.500.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari :

- a. Dana Alokasi Khusus;
- b. Pinjaman Daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam rekening tersendiri, terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah
- (3) Pendapatan Bunga dari deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam Dana Cadangan.

BAB VII
PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang dialokasikan pada belanja operasi.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke dalam rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (3) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bengkayang.

BAB IX
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 10

- (1) Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah disebabkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan sistem pemilihan dan/atau kejadian luar biasa lainnya, maka Dana Cadangan dipindahbukukan ke RKUD pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Apabila Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan disebabkan adanya perubahan jadwal, maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam RKUD pada tahun anggaran berikutnya, sesuai tahun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
- (3) Sisa Dana Cadangan yang tidak terserap untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, dipindahbukukan ke RKUD.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dalam hal terjadi Pemilihan Kepala Daerah Putaran Kedua dan/atau Pemilihan Kepala Daerah ulang dan/atau pemungutan/penghitungan suara ulang, maka pendanaannya akan dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bengkayang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 15 Agustus 2022
BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBIAYAAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dinyatakan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024 diperlukan biaya yang cukup besar sehingga tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkayang berupaya untuk menyisihkan dana dan mencari sumber pembiayaan guna mendanai dan penyelenggaraan Pilkada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dinyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024, dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bengkayang memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR